

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi, sebagai bagian dari sistem peradilan konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebagai perumus dan penafsir hukum, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam politik hukum, khususnya dalam memastikan harmonisasi hukum dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan *judicial review* diyakini dapat mempertahankan keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan negara.¹

Lembaga Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan modern khususnya dalam bidang yudisial dan eksistensinya merupakan lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara Indonesia yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.² Bagi negara-negara yang beralih dari sistem otoritarian ke demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi hal krusial untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih ideal, terutama dalam menjalankan tugas pengujian konstitusional terhadap undang-undang

¹ Lihat Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cet 2, Total Media, Jakarta, 2009. hlm. 108.

² Lihat Kosariza, Netty, Meri Yarni, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No. 2 (2020) hlm. 548

yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.³

Fungsi Mahkamah Konstitusi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan perannya sebagai penjaga konstitusi atau dikenal dalam istilah *guardian of the constitution*. Fungsi ini mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh elemen negara. Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.⁴ Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum bukan pada kekuasaan semata.

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibuka dengan disetujuinya pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan ketiga.⁵ Lebih lanjut, Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 memerintahkan dibentuknya

³ Lihat Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 130

⁴ Lihat Meri Yarni, *Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Suatu Kajian Politik Hukum)*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2023, hlm. 126

⁵ Lihat Mahkamah Konstitusi, Buku II Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004; *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia* (Jakarta: MKRI, 2004), hlm 3. Dalam lib.ui.ac.id/file?file=digital/123664-PK%20III%20643.8279-Legal%20standing-

Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.⁶ Dengan kata lain, “Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga di dalam struktur kelembagaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo. Pasal III aturan Peralihan Perubahan UUD NRI Tahun 1945”⁷

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa hukum, tidak ada batasan terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam konsep *trias politika*, diperlukan lembaga yang berperan membatasi kekuasaan pemerintah. Inilah alasan Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai penjaga konstitusi, di mana konstitusi menjadi sumber utama dari semua hukum.⁸

Secara ideal, terdapat empat fungsi yang harus dijalankan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam bingkai *historical* pembentukannya. Keempat fungsi tersebut yaitu sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, penegak demokrasi dan penjaga hak asasi manusia.⁹

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan empat kewenangan dan satu kewajiban yang dapat dipandang sebagai suatu kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia dipicu oleh tuntutan reformasi yang muncul selama masa transisi dari orde baru ke orde

⁶ Lihat Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006 hlm.10.

⁷ Ikhsan Rosyada P, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hlm. 18.

⁸ Lihat Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 10

⁹ Abdul Latif, *Op.Cit.* hlm. 109.

reformasi. Kewenangan utama yang mendasari pendiriannya adalah *judicial review*, kewenangan ini juga merupakan fungsi utama Mahkamah Konstitusi di berbagai negara.¹⁰ Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari alasan pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, standar hukum dan keadilan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi berpedoman pada konstitusi, yang dipahami tidak hanya sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan nilai moral konstitusional, seperti prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara.¹¹

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi diharapkan berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan sistem konstitusi, bertindak sebagai penjaga konstitusi (*Guardians of the Constitution*), serta menjadi penafsir konstitusi yang ahli dalam kehidupan bernegara.¹² Secara konstitusional, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

¹⁰ Lihat Mexasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 2 (2023): 279–99. hlm. 280

¹¹ Lihat Jimmly Asshidqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 69

¹² Lihat Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 33

tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebagai bagian dari sistem peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang agar sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.¹³ Dalam kerangka negara hukum demokratis, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 dapat dilihat melalui sudut pandang negara hukum demokratis.¹⁴ Sudut pandang ini mencerminkan suatu perspektif yang memungkinkan kita secara objektif mengevaluasi apakah Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya, mampu menghasilkan keputusan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, keadilan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan aspek penting lainnya yang sejalan dengan konsep negara hukum demokratis.¹⁵ Pelaksanaan *judicial review* diyakini dapat mempertahankan keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* di

¹³ Lihat Jimmly Asshidqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hlm. 113

¹⁴ Lihat H I Prasetya, "The Law of Law making as Quasi Constitutional Legislation: Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Legislasi Kuasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1 (2023) : 36-57, hlm. 42

¹⁵ Lihat Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara," *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 83–91, hlm 90

antara cabang-cabang kekuasaan negara. Selain itu, mekanisme *judicial review* menciptakan kehati-hatian bagi pembuat undang-undang saat membahas rancangan undang-undang.¹⁶

Pengujian undang-undang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pengujian Formil (*formele toetsingrecht*) dan Pengujian Materiil (*materiele toetsingrecht*). Yang pertama ialah uji formil, Ar-Siman-Tov dalam Meri Yarni menjelaskan bahwa *Judicial Review of the Legislative Process* (JRLP) adalah suatu bentuk pengujian undang-undang di mana pengadilan menentukan keabsahan undang-undang berdasarkan pemeriksaan terhadap prosedur pembentukannya. Salah satu ciri utama dari JRLP ini adalah bahwa pengadilan hanya melakukan pemeriksaan terhadap proses pembentukan undang-undang tersebut, bukan terhadap isi ataupun substansinya.¹⁷ Sementara itu yang dimaksud dengan *Substantive Judicial Review* adalah dalam mengkaji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai dengan Konstitusi. Umumnya, *Substantive Judicial Review* tidak berpaku pada cara legislator membuat undang-undang, yang menarik perhatian hanyalah pada hasil atau *outcome* dari proses pembuatan undang-undang tersebut.¹⁸

Topik pembahasan yang sedang berkembang adalah pertimbangan terkait pengujian formil, terutama karena hal ini mencakup aspek yang sangat

¹⁶ Lihat Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi The Concept of Judicial Review of the Legislative Process In," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021): 1–21, hlm. 3

¹⁷ Lihat Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, "Pengaturan Inkonstitusional bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21 No. 4 (2024), hlm. 638

¹⁸ *Ibid*, hlm. 639

terkait dengan bagaimana pengadilan terlibat dalam dinamika dan menilai secara menyeluruh kewenangan prosedural yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang yang merupakan yurisdiksi lembaga legislatif.¹⁹ “Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum mengharuskan pembentukan undang-undang untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, ketentuan ini masih memiliki kelemahan dalam penjabaran lebih lanjut.”²⁰ Pada pokoknya, perdebatan ini menekankan pentingnya penilaian formalitas hukum dan kewenangan dalam menentukan validitas hukum suatu undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif.²¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi meliputi putusan yang menyatakan permohonan tidak diterima, permohonan dikabulkan, atau permohonan ditolak. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap produk legislasi untuk memastikan bahwa norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusional. Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sering kali memberikan interpretasi yang dapat berfungsi sebagai pedoman dan bahkan menciptakan norma baru, yang dapat dibedakan menjadi putusan

¹⁹ Lihat Retno Widiastuti and Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 4 (2022), hlm. 809

²⁰ Arfa’i, Bahder Johan Nasution, Febrian, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 380

²¹ Lihat Mohammad Ibrahim, “Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 3 (10 November 2020), hlm. 558.

konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.²² Putusan Konstitusional Bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi sementara itu putusan inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi.²³ Sebagaimana dikemukakan oleh Marek Safjan, model putusan bersyarat telah diterapkan oleh berbagai lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara Eropa. Dalam tulisannya, Safjan menyatakan:

*The model of conditional rulings has already been used by many institutions similar to Constitutional Courts in Europe, where the Constitutional Court institutions not only declare the unconstitutionality of norms, but also render other forms of rulings, which are inconsistently defined as interpretative, conditional, or partial decisions.*²⁴

Kutipan tersebut telah diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut :

Model putusan bersyarat telah digunakan oleh banyak kelembagaan yang serupa dengan Mahkamah Konstitusi di Eropa, di mana lembaga-lembaga tersebut tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas suatu norma, tetapi juga memberikan bentuk putusan lain yang secara inkonsisten didefinisikan sebagai putusan interpretatif, bersyarat, atau parsial. (Kutipan ini diambil dari karya asli Marek Safjan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis)

²² Lihat Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Existence and Characteristics of of The Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* Vol. 13, No. 2 (2016) hlm. 352.

²³ *Ibid*, hlm. 353

²⁴ Marek Safjan, "Poland - The Constitutional Court as a Positive Legislator," in *Constitutional Courts As Positive Legislators: A Comparative Law Study*, ed. Allan R. Brewer-Carias Cambridge: Cambridge University Press, 2017, hlm. 714

Dalam konteks Uji Formil, Jimmly Asshiddiqie dalam Faiz Rahman memiliki pandangan yang lebih luas mengenai pengujian formil, yang mencakup kesesuaian prosedur dalam pembentukan suatu undang-undang (pengujian formil dalam arti sempit) serta aspek-aspek lain yang tidak terkait dengan pengujian materiil. Selanjutnya Jimmly Asshiddiqie berpendapat bahwa Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak membedakan kewenangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ke dalam jenis tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mencakup pengujian baik secara materiil maupun formil.²⁵

Permohonan uji formil pertama kali diajukan dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 juga menjadi putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh isi undang-undang. Namun demikian, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan uji formil yang diajukan oleh pemohon. Setelah putusan tersebut, tidak ada satu pun permohonan uji formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi hingga tahun 2021, ketika melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya mengabulkan

²⁵ Lihat Faiz Rahman, "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2 (2022) hlm. 381

permohonan uji formil. Selain menjadi putusan pertama yang mengabulkan uji formil, keputusan tersebut juga merupakan putusan bersyarat pertama yang digunakan dalam pengujian formil. Pada tahun 2022 saja, terdapat 15 permohonan pengujian formil undang-undang, baik pengujian formil *an sich* maupun yang diajukan bersama dengan pengujian materiil.²⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi putusan pertama dalam pengujian formil yang mengabulkan permohonan pemohon. Selain itu, putusan ini juga menjadi yang pertama dalam pengujian formil yang mengadopsi bentuk putusan inkonstitusional bersyarat atau *conditionally unconstitutional*. Namun, penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat pada pengujian Undang-Undang Cipta Kerja memicu diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat mengenai status keberlakuan undang-undang tersebut setelah diputuskan secara bersyarat, yaitu apakah Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat atau tidak. Selain itu, bagaimana ketaatan *addressaat* putusan (terutama Pemerintah) dalam melaksanakan Putusan *a quo* juga menjadi diskursus tersendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di dunia yang mengakui kemampuannya untuk melakukan pemeriksaan formil, mirip dengan praktik

²⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi," diakses 15 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=2&cari=pengujian+formil>.

yang dilakukan oleh *High Court of Justice* di Israel. Dalam tulisannya, Gonen Ilan menjelaskan bahwa

*In 2017, in the case of Quantinsky v. The Israeli Knesset (2017), which set a new precedent, for the first time in Israel's history, a new law was declared invalid due to a flaw in the legislative process.*²⁷

Kutipan tersebut telah diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut:

Pada tahun 2017, dalam kasus *Quantinsky v. The Israeli Knesset* (2017) yang membentuk preseden baru, untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, sebuah undang-undang baru dinyatakan batal karena cacat dalam proses legislasi. (Kutipan ini diambil dari karya asli Gonen Ilan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis)

Melihat kondisi dan diskursus yang muncul setelah Putusan *a quo*, muncul pertanyaan apakah sebenarnya model putusan bersyarat sudah tepat digunakan dalam pengujian formil. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, putusan inkonstitusional bersyarat tidak hanya menyatakan bahwa norma yang diuji adalah inkonstitusional, tetapi juga menetapkan syarat atas inkonstitusionalitas norma tersebut. Dengan demikian, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, norma yang diuji akan dianggap inkonstitusional dalam pelaksanaannya.²⁸

Selaras dengan munculnya jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan inkonstitusional bersyarat yang merupakan pembaharuan dari Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat. Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi, harus mencari makna yang terkandung dibalik teks suatu norma dengan

²⁷ Gonen Ilan, "Response: Recent Development Regarding Judicial Review of Legislative Process in Israel," *Statue Law Review* Vol. 42 No. 2 hlm. 177

²⁸ Faiz Rahman, *Op.Cit*, hlm. 382

menghubungkan pada kondisi sosial masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu melangkah lebih jauh berkaitan suatu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan esensi dan makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.²⁹

Merujuk pada situasi dan diskusi yang muncul setelah Putusan tersebut, muncul pertanyaan apakah penerapan model putusan bersyarat sudah tepat digunakan dalam konteks pengujian formil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pada dasarnya, putusan inkonstitusional bersyarat tidak hanya menyatakan norma yang diuji sebagai inkonstitusional, tetapi juga menetapkan syarat-syarat atas inkonstitusionalitasnya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka norma yang diuji menjadi inkonstitusional dalam penerapannya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam "cara pemenuhan" syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi antara pengujian materiil dan formil, mengingat bahwa dalam pengujian formil yang diuji adalah proses pembentukan undang-undang, bukan isi materinya.

Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam perkara Pengujian Undang-Undang mengatur lebih lanjut mengenai klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Pasal 10 ayat (2) huruf c angka 2 mengenai Petitum “menyatakan bahwa materi, muatan, ayat, pasal, dan/bagian Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan

²⁹ Lihat Meri Yarni, *Putusan Inkonstitusional Bersyarat*, Penerbit Salim Media Indonesia, Jambi, Oktober 2023, hlm. 56

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Berkaitan dengan putusan Inkonstitusional bersyarat, ditegaskan untuk pengujian materiil sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) “dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inskonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi ; huruf b “menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai...”. Sementara untuk pengujian formil tidak dikenal dengan adanya inskonstitusional bersyarat yang diatur dalam Hukum Tata Beracara Mahkamah Konstitusi, ketentuan inskonstitusional bersyarat hanya ditegaskan secara eksplisit pada Pengujian Materil sehingga terjadilah kekosongan norma dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun dalam pemberlakuan putusan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara eksplisit mengenai norma klausul bersyarat dalam pengujian formil maupun materil. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang hanya mencantumkan klausul bersyarat untuk pengujian materil. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inskonstitusional bersyarat. Keputusan ini mengungkap adanya kekosongan norma hukum terkait penerapan klausul bersyarat dalam pengujian formil. Hal tersebut

menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan penerapan klausul bersyarat dalam konteks pengujian formil yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis percaya bahwa analisis lebih lanjut terhadap putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pengujian formil ini menjadi penting. Sebab dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang tidak mengatur jenis putusan inkonstitusional bersyarat untuk pengujian formil.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang, tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada aspek hukum ke depan dalam konsentrasi bagaimana rumusan normatif paling baik untuk mewujudkan kepastian hukum yang dicita-citakan melalui Putusan Inkonstitusional Bersyarat. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimana Pengaturan yang ideal terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *ius constituendum* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan yang Ideal Terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *ius constituendum*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang muncul. Oleh karena itu, terdapat dua manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas Penerapan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil undang-undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam mewujudkan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum terkait penerapan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi mengenai penerapan inkonstitusional bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, perlu ditetapkan batasan-batasan terhadap beberapa konsep yang saling berhubungan dan mendukung. Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.

1. Pengaturan

Satjipto Rahardjo mengartikan “pengaturan dalam hukum sebagai usaha untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.”³⁰ Proses pengaturan ini dilakukan melalui norma-norma hukum yang dibuat oleh negara dan ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Pengaturan secara umum merujuk pada proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur atau mengelola sesuatu agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, pengaturan merujuk pada penciptaan, penerapan, dan pelaksanaan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.³¹

³⁰ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009. Hlm. 32

³¹ Lihat Firdaus Solihin-Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

2. Inkonstitusional Bersyarat

Klausul Bersyarat mencakup dua bentuk utama yaitu Konstitusional Bersyarat yaitu apabila suatu norma dianggap sesuai dengan konstitusi jika syarat tertentu terpenuhi dan Inkonstitusional Bersyarat yaitu suatu norma dianggap tidak sesuai dengan konstitusi kecuali syarat tertentu terpenuhi.³² Putusan inkonstitusional bersyarat amarnya menyatakan undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Artinya disini status undang-undang yang diuji adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. Dengan demikian undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut pada dasarnya inkonstitusional, namun disini Mahkamah Konstitusi menambahkan sebuah syarat agar undang-undang tersebut agar konstitusional.³³

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa/perkara yang dihadapkan para pihak kepadanya. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Maruar siahaan bahwasannya putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hasil akhir dari

³² Meri Yarni, *Op.Cit*, hlm. 7

³³ Lihat Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 1 (2020), hlm 27

³⁴ Maruarar Siahaan, *Op. Cit*, hlm.19

proses pemeriksaan perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan kewenangan konstitusionalnya. Putusan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak.

4. Pengujian Formil undang-undang terhadap UUD 1945

Pengujian formil pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari *judicial review*, yakni proses pengujian terhadap legalitas suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Secara lebih spesifik, karena objek yang diuji adalah undang-undang terhadap konstitusi.³⁵ Menurut Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed dalam Dicky Eko Prasetyo menjelaskan *judicial review* yaitu, “....*Supreme Court authority to decide constitutionality of a law. Until the constitution itself is amended to accommodate them, all unconstitutional laws are de facto null and void....*”³⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *judicial review* berkaitan dengan konstitusional atau tidak suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari *judicial review*, secara umum, pengujian formil dipahami sebagai pengujian terhadap proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dapat dilihat apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan prosedur formil atau tidak dalam penyusunannya.

³⁵ Lihat Dicky Eko Prasetyo dan Hanato Widodo, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 1 (2022) hlm. 5

³⁶ *Ibid*, hlm. 6

5. Peraturan Perundang-undangan

Dalam teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Menurut A. Hamid S.A Noor Tri Hastuti :

Peraturan perundang-undangan diartikan: 1) perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Sedangkan kata *wettelijke regelingen* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum tertulis yang bersifat mengikat dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Proses pembentukannya dapat dilakukan di tingkat pusat

³⁷ Noor Tri Hastuti, “Mengukur Derajat Jenis Dan Fungsi Dalam Hirarkii Peraturan Perundang- undangan (Pasal 7 (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan”, *Jurnal Prespektif* Volume XII No. 3 Tahun 2007 Edisi September. hlm. 85

maupun daerah, dan keseluruhan peraturan ini mencakup berbagai peraturan yang berlaku dalam sistem hukum negara.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” dalam konteks penelitian ini adalah kajian mengenai legalitas Mahkamah Konstitusi menerapkan putusan inkonstitusional bersyarat sebagai bagian dari pengaturan hukum dalam pelaksanaan pengujian formil. Fokus utama terletak pada legalitas yuridis dari amar tersebut, yaitu apakah penggunaan amar inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil memiliki dasar hukum yang jelas dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji konsekuensi hukum dan ketatanegaraan dari putusan tersebut, terutama terhadap keberlakuan undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kewajiban lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan, serta dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "sistem" dan "hukum". Secara keseluruhan, sistem hukum mengacu pada kesatuan utuh dari setiap bagian aturan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling terhubung dan berkaitan erat satu sama lain. Untuk mencapai tujuan

tertentu, diperlukan kerja sama antara masing-masing bagian atau unsur tersebut sesuai dengan rencana dan pola yang telah ditentukan.

Mengutip Pendapat dari Lawrence M. Friedman, yaitu Sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan komponen budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan memiliki keterkaitan dalam suatu sistem hukum.³⁸

a) Komponen Struktural

Bagian-bagian dalam sistem hukum yang berfungsi dalam mekanisme kelembagaan meliputi lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan institusi lain yang memiliki kewenangan sebagai penegak serta pelaksana hukum. Hubungan antar lembaga tersebut diatur dan dijamin oleh UUD 1945 beserta amandemennya, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Ada adagium hukum "*fiat justitia et pereat mundus*," yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh.³⁹ Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berani, tegas, dan profesional dalam menjalankan tugas, didukung dengan integritas, kompetensi, serta independensi. Namun, jika peraturan yang dibuat buruk sementara kualitas penegak hukum baik, potensi munculnya masalah tetap ada.

³⁸ Lihat Lawrence M. Friedman. *American Law an Introduction. Second Edition. Hukum Amerika sebuah pengantar*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 9

³⁹ *Ibid*, hlm. 11

b) Komponen Substansi

Substansi hukum mencakup seluruh prinsip, norma, dan ketentuan hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Konsep ini juga dikenal sebagai sistem substansial, yang berperan dalam menentukan keberlakuan dan efektivitas hukum. Selain itu, substansi hukum mencerminkan hasil kerja para pelaku dalam sistem hukum, termasuk keputusan yang mereka ambil serta regulasi baru yang dirancang. Lebih lanjut, substansi hukum mencakup hukum yang berkembang dalam masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law books*).⁴⁰ Contohnya meliputi putusan pengadilan, keputusan administratif (*bestuur*) yang dikeluarkan pemerintah, panggilan yang dilakukan kepolisian, serta persetujuan dalam suatu perjanjian.

c) Komponen Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai-nilai, cara berpikir, serta harapan mereka. Kultur hukum mencerminkan kondisi pemikiran sosial dan dinamika kekuatan sosial yang berpengaruh dalam menentukan sejauh mana hukum dijalankan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan.⁴¹ Budaya hukum sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 15

yang dimiliki masyarakat, semakin baik budaya hukum yang terbentuk, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap hukum. Secara sederhana, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dijadikan indikator utama untuk menilai efektivitas serta peran hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

2. Teori Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan ini dapat diartikan sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang serta memiliki kekuatan mengikat secara umum, mencakup undang-undang baik dalam arti formal maupun material. Istilah "perundang-undangan" atau "peraturan perundang-undangan" memiliki beberapa definisi. Maria Farida menyatakan bahwa:

Dalam konteks teoritis, istilah "perundang-undangan" atau "legislatif" memiliki dua makna. Pertama, perundang-undangan merujuk pada proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan mencakup semua peraturan negara yang dihasilkan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁴³

Secara mendasar, ketika membahas peraturan perundang-undangan, kita tidak hanya mempertimbangkan aspek pengaturannya, tetapi juga mencakup proses pembentukannya yang harus mematuhi asas-asas yang terkait dengan isinya. Peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk

⁴² Lihat Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, hlm. 15

⁴³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 3

berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang dapat bersifat atribusi atau delegasi.⁴⁴ Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses menciptakan hukum baru, karena hukum melibatkan suatu proses, prosedur, perilaku etika, dan norma hukum yang berlaku.

Paradigma negara hukum, undang-undang menjadi salah satu ekspresi norma hukum dalam konteks kehidupan berbangsa. Bagir Manan menekankan bahwa "eksistensi peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan undang-undang (*legislasi*) memiliki peran yang sangat vital dan strategis sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan."⁴⁵

Teori perundang-undangan memberikan kerangka dasar yang jelas mengenai bagaimana undang-undang seharusnya dirumuskan, diterapkan, dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan keadilan dan transparansi. Dalam konteks penerapan klausul bersyarat dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat relevan, karena keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga memiliki struktur dan substansi yang jelas dan mudah dipahami.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merujuk pada kondisi yang jelas dan tidak ambigu. Hukum seharusnya bersifat pasti dan adil. Pertanyaan mengenai kepastian hukum dapat dijawab dengan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Secara

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 8.

normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan disusun dan diumumkan dengan jelas, serta mengatur hal-hal dengan logis dan terstruktur.⁴⁶

Jelas dalam konteks ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau tafsir ganda, serta bersifat logis. Jelas juga berarti bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai sistem norma yang selaras dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak saling bertentangan atau menyebabkan konflik. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan, yang tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya dianggap buruk, tetapi juga tidak memenuhi fungsi utamanya.⁴⁷

Konsep kepastian hukum menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dioperasikan dan mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, peraturan-peraturan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut.⁴⁸

Hukum yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" agar ketertiban dan keadilan dalam masyarakat terjaga. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mendorong orang

⁴⁶ Lihat Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 39

⁴⁷ Lihat Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 80

untuk bertindak sewenang-wenang dan mengambil tindakan sendiri. Kondisi semacam ini dapat menciptakan suasana disorganisasi sosial atau kekacauan sosial.⁴⁹

Dalam konteks ini, penerapan klausul bersyarat dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi perlu dievaluasi secara kritis untuk menilai dampaknya terhadap kepastian hukum. Klausul bersyarat, jika diterapkan tanpa pertimbangan yang tepat, dapat menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian, yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial. Sebagai lembaga penegak konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai konstitusi, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terkait klausul bersyarat dapat mendukung atau menghambat pencapaian kepastian hukum. Ketidakpastian hukum, yang dihasilkan dari keputusan yang ambigu, dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang oleh individu atau instansi, serta menciptakan suasana disorganisasi sosial. Dengan mengadopsi teori kepastian hukum, Anda dapat melakukan analisis mendalam mengenai dampak ketidakpastian yang ditimbulkan oleh penerapan klausul bersyarat, serta mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu memenuhi harapan masyarakat akan kejelasan dan kepastian dalam hukum. Selain itu, teori ini memberikan

⁴⁹ *Ibid.*,

dasar normatif yang kuat untuk menilai keputusan hukum, sehingga memungkinkan pengembangan rekomendasi untuk perbaikan praktik hukum di Indonesia.

G. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

Nama Penulis	Judul	Keterangan
Ida Ayu Mas Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana. (Thesis 2020)	Dinamika Pelaksanaan Putusan Klausul Bersyarat Pada Pengujian Undang – Undang Terhadap UUD 1945	Terdapat perbedaan antara putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat muncul dari permohonan beralasan kuat, tanpa mengubah isi norma, hanya melalui interpretasi hakim Mahkamah Konstitusi Mekanisme pengaduan dan pertanyaan konstitusional memungkinkan penerapan syarat konstitusional pada undang-undang yang ditolak, dengan tiga jalur konstitusional tersedia. Untuk memperjelas jalur ini dalam hukum Indonesia, diperlukan perbaikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi konstitusional

		bersyarat, beserta penjelasan mekanisme agar syarat konstitusional terpenuhi oleh pemerintah.
Faiz Rahman Jurnal Mahkamah Konstitusi (Jurnal 2020)	Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar	Dari 132 putusan bersyarat, ditemukan anomali di mana tujuh putusan menyatakan norma konstitusional bersyarat dalam pertimbangan, tetapi inkonstitusional bersyarat dalam amar putusan. Tiga hal yang dapat dicermati adalah: pertama, tidak ada perbedaan substansial antara klausul konstitusional dan inkonstitusional bersyarat, karena norma tetap inkonstitusional jika syarat tidak dipenuhi. Kedua, dasar keputusan tidak mempengaruhi pelaksanaan, sehingga amar putusan lebih penting. Ketiga, amar inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif karena norma yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, membuat penerima putusan merasa perlu menindaklanjuti keputusan tersebut.

Penelitian yang berjudul "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Formil undang-undang

Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama, berjudul "Dinamika Pelaksanaan Putusan Klausul Bersyarat Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945," lebih berfokus pada bagaimana putusan dengan klausul bersyarat diterapkan dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sementara itu, penelitian ini lebih mendalam dalam menganalisis pengujian formil yang terjadi pada penerapan klausul bersyarat dan menekankan peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kepastian hukum.

Di sisi lain, penelitian kedua, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," yaitu mengidentifikasi anomali dalam penerapan klausul bersyarat. Namun, penelitian ini tidak hanya sebatas identifikasi, melainkan juga menjelaskan implikasi anomali tersebut terhadap kepastian hukum. Penulis juga membahas pengujian formil secara khusus, yang menambah kedalaman analisis dan relevansi penelitian ini. Penulis berfokus pada pertimbangan hukum dalam putusan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan penerapan klausul bersyarat guna mencapai tujuan hukum yang lebih jelas dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi, yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif telah menjadi pilihan yang umum di kalangan akademisi hukum untuk menganalisis dan menangani permasalahan hukum yang timbul. Dalam penelitian ini, perhatian utama tertuju pada aspek hukum positif. Di dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain UUD NRI Tahun 1945 yang juga mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini memperkuat keputusan peneliti untuk menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada analisis sumber-sumber hukum yang relevan terkait dengan isu hukum dalam regulasi tentang Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁵⁰ Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum.

Ciri utama penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta dari peristiwa di masyarakat, karena analisisnya berfokus pada

⁵⁰ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 35

bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber hukum. Penelitian ini terutama berfokus pada hukum positif.⁵¹

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*normatif/statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Rincian masing-masing pendekatan akan diuraikan sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan

Untuk menjawab isu yang menjadi fokus penelitian, peraturan perundang-undangan memiliki peran kunci yang tak terbantahkan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi syarat penting untuk memberikan jawaban yang tepat. Pendekatan ini menempatkan produk hukum sebagai elemen utama dalam penelitian.⁵²

Pendekatan ini dipilih bukan hanya karena merupakan kewajiban dalam penelitian hukum normatif, tetapi juga karena mencerminkan jenis hukum positif yang membatasi ruang lingkup peneliti dalam menangani suatu permasalahan hukum.

b) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah jenis penelitian yang menganalisis masalah hukum dengan berfokus pada konsep-konsep hukum sebagai referensi utama, seperti sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi

⁵¹ Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86

⁵² *Ibid.*,

hukum.⁵³ Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena membutuhkan referensi dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.⁵⁴ Pendekatan ini pada intinya menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merujuk pada asal-usul bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Dalam konteks ini, sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun hanya untuk pihak-pihak tertentu yang terlibat. Bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini antara lain

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ *Ibid*, hlm. 92

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 93

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang

b) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan sumber hukum primer. Beberapa yang termasuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Sumber – sumber lain.

c) Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang relevan berkaitan dengan ensiklopedia serta berbagai kamus hukum yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan klausul bersyarat dalam putusan

pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan klausul tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian kepastian hukum di Indonesia.

- 1) Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.
- 2) Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan
- 3) Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi yang disajikan dalam skripsi ini, akan diorganisir sistem penulisan yang mematuhi kaidah-kaidah penulisan tesis, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH KONSTITUSI, *JUDICIAL REVIEW*

Bab kedua merupakan konsep umum dan teori-teori yang berhubungan dengan judul penulis mengenai Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-

Undang terhadap UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

BAB III KEKUATAN HUKUM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL

Bab ketiga merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Klausul Bersyarat Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap UUD 1945

BAB IV PENGATURAN IDEAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Bab keempat merupakan pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan tesis berdasarkan rumusan masalah yang membahas tentang Pengaturan Ideal Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat penutup dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran